

PENGARUH INSENTIF PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA KAFE DI
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AKUNTANSI



OLEH:

HENDRIANTO HUNGA

2018110072

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
FAKULTAS EKONOMI
MALANG
2022**

RINGKASAN

Mengetahui intensif berupa pajak dan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha Kafe pada masa pandemi Covid-19 adalah tujuan penelitian dengan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian dilaksanakan selama bulan Februari 2022 sampai penelitian dapat mengetahui bagaimana pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19. Besar sampel sebanyak 40 responden. Hasil uji T yang pertama hasil uji Hipotesis memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000.(Sig <0,05) dengan nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel sebesar (5,409 > 2,048). Dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya adanya pengaruh yang signifikan variabel insentif pajak pada masa pandemi Covid-19 kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Intensif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh adalah perintah dari UUD 1945 bahwa terdapat hak dan kewajiban antara negara dan warga negara. Pada tahun 2020 telah terjadi ketidakstabilan politik maupun ekonomi yang disebabkan oleh dampak dari covid-19, melalui krisis tersebut sangat merugikan bagi pengusaha atau pelaku ekonomi yang nantinya juga berperan dalam ikut memberikan pajak untuk negara demi pembangunan nasional. Secara pengertian bahwa pendapatan negara yang berasal dari dalam negara yang nantinya akan menjadi kas negara adalah pajak, melalui pajak negara diberi tanggung jawab untuk mengelola keuangan negara untuk pembangunan nasional. Pada UU no 28 tahun 2015 ketentuan yang berlaku umum dan penataan maupun cara sistem pajak dan juga nantinya akan menjadi pembayaran wajib bagi setiap orang dan juga lembaga atau sebuah badan usaha yang nantinya akan dikelola oleh negara demi kepentingan rakyat menuju kesejahteraan. Sebagai pelaku ekonomi seperti UMKM bahwa pajak itu sendiri dimaknai sebagai beban yang nantinya mampu memberi pengurangan dari hasil yang dicapai seperti keuntungan yang bersih (<https://pajak.go.id/>).

Kegiatan ekonomi yang paling banyak jumlahnya secara kelas ekonomi adalah UMKM, bahwa telah mampu menunjang perekonomian negara karena ruang lingkup UMKM melakukan persaingan sehingga banyak pemilik UMKM terus bertambah jumlahnya. Kebutuhan masyarakat terus meningkat sehingga setiap tahun pemilik UMKM selalu memiliki kreativitas yang baru, hingga saat ini yang

sangat cepat perkembangannya melalui jenis usaha cafe dan juga melalui warung kopi, dimana warung kopi sebagai jenis usaha dengan kategori mikro yang berbasis tradisional. Snack maupun makanan ringan lainnya telah menjadi kesukaan masyarakat Indonesia seperti gorengan dan juga jajan lainnya. Melalui harga mampu menentukan jenis usaha seperti cafe dan warung kopi yang disingkat menjadi warkop, bahwa warkop dari perbandingan harga dimana warkop lebih ekonomis dibandingkan dengan cafe.

Kota Malang sebagai kota pendidikan pada saat pandemi telah menjadi kota yang memiliki kasus dengan peningkatan yang signifikan setiap hari hingga menjadi zona merah, keputusan dalam mengatur tatanan masyarakat saat COVID-19 menjadi kewenangan pemerintah agar didukung oleh masyarakat melalui kebijakan yang diambil. Pemilik usaha banyak yang mengalami krisis karena proses produksi dan bahan baku menjadi terkendala sehingga membuat pengusaha menjadi menurun pendapatannya. Hal ini yang mempersulit UMKM khususnya pengusaha kafe yang berada di Malang tumbuh pesat. Saat pandemi, yang menjadi ujung tombak perekonomian yang menambah dan agar tidak terjadi krisis ekonomi yang benar-benar tidak bisa ditolerir adalah UMKM. Melalui UMKM inilah yang memiliki kekuatan untuk bertahan dalam segala kondisi saat pandemi, karena tidak tergantung dan terikat khusus dengan aturan pemerintah karena pada pemerintah bahwa sifatnya independen.

Melalui fiskal dalam kebijakan yang diambil pemerintah, sehingga mulai bulan April sampai dengan bulan September tahun 2020 insentif melalui pajak yang berasal dari pemerintah dibebaskan untuk UMKM. Sosialisasi yang kurang terkait

wajib melakukan pembayaran pajak dalam hal ini penggunaan pajak berbasis konsultan yaitu tiga puluh persen, sehingga patuh akan pajak telah menjadi perdebatan dalam ruang publik karena masih banyak yang kontroversi dengan kondisi hidup di masyarakat. Persoalan pajak yang didapatkan dari pemerintah yaitu PPH yang senilai 21 diberikan kepada karyawan dan PPH dengan nilai 22 diberlakukan untuk kebutuhan impor dan juga diberikan kepada beberapa sektor yang diberlakukan kurang lebih enam bulan dan tidak hanya itu juga diberikan senilai angsuran untuk pengurangan PPH 25 yaitu dengan jumlah 30% diberikan kepada sektor tertentu juga. Dilakukan juga restitusi dalam hal ini pajak dengan PPH yang menurun pada badan serta pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai yang disingkat dengan PPN.

Pelaku usaha sudah dilakukan pemenuhan apa yang diinginkan oleh pemerintah sehingga melalui dampak dari kebijakan membuat pelaku usaha tidak menyetujui kebijakan dari pemerintah karena kondisi yang tidak membuat nyaman pengusaha. Pelaku usaha tidak lagi produktif dan juga keuntungan juga ikut mengalami penurunan yang nantinya memberi dampak pada pemberian pajak yang terbilang terjadi penurunan. Pemerintah sudah melakukan pemberian insentif berupa pajak kepada pegiat UMKM yang berupa pajak yaitu PPH kriteria final.

Kota Malang di kecamatan Lowokwaru bahwa yang menjadi objek penelitian adalah usaha cafe, bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari ketua dari asosiasi pengusaha kafe dan restoran Indonesia yang disingkat dengan Apkrindo bahwa terdapat seribu lebih warkop maupun kafe. Terdapat kurang lebih enam puluh yang memiliki usaha restoran dan juga kafe, angka tersebut terbilang sedikit. Karena

malang adalah kota pelajar, mahasiswa telah menjadi pasar dari kafe dan warkop bahwa terdapat lima puluh tujuh perguruan tinggi sebanyak sekitar tiga ratusan ribu mahasiswa, hal inilah yang membuat pengusaha kafe semakin mengalami peningkatan jumlah.

Kota malang mendapatkan keuntungan melalui pemberlakuan pajak pada restoran dan juga kafe, di tahun 2018 terdapat empat ratus tiga puluh tiga milyar kas yang masuk, hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari kepala dari badan pelayanan pajak daerah atau yang disingkat dengan BP2D. Terdapat beberapa bidang usaha yang digeneralisasi yang masuk dalam pajak restoran seperti depot dan cafe dan juga catering serta restoran. Pemerintah kota malang akan kenakan pajak pada pengusaha kafe ataupun restoran dengan penghasilan lima juta perbulan. Melalui insentif berupa pajak melalui kebijakan dari pemerintah maka usaha yang memiliki omset dibawah 15 juta pajak penghasilan PPH 21 dapat ditanggihkan oleh pemerintah. Setiap pengusaha yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak daerah kota malang atau disingkat NPWPD dengan jumlah seribu enam ratus empat puluh dua, terdapat seratus dua puluh dua usaha restoran dan sebanyak seribu dua ratus enam puluh empat usaha warung makan atau rumah makan dan juga usaha cafe sebanyak seratus empat puluh empat serta usaha catering sebanyak seratus dua belas.

Berdasarkan data di atas dapat dan permasalahan yang terjadi hal ini menggambarkan bahwa Insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah belum optimal dipergunakan dengan baik oleh UMKM maupun para pemilik usaha cafe. Sehingga perlu dilakukan penelitian yang berfokus pada pengaruh Insentif pajak

yang dimana telah disediakan oleh pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak usaha Cafe dengan judul “Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Usaha Kafe di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalahnya telah diuraikan yaitu Apakah Insentif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Usaha Kafe di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui Apakah Insentif Pajak memiliki pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Usaha Kafe di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kebermanfaatan dari aspek teoritis pada tulisan ini agar bisa menjadi bahan *literatur* dan bahan referensi untuk menunjang pemahaman kesesuaian materi bidang keilmuan ekonomi dalam hal tersebut khususnya akuntansi.

2. Manfaat Praktisi

1) Bagi akademisi

Bagi akademisi, diharapkan research dapat memberikan informasi tambahan yang nantinya menjadi pengetahuan yakni berguna untuk peneliti selanjutnya dan juga penyediaan informasi kepada mahasiswa sesuai variabel intensif berupa pajak saat terjadi pandemi.

2) Manfaat bagi pengusaha kafe

Sesuai hasil penelitian pengusaha yang memiliki kafe menjadikan landasan pengambilan keputusan dan juga dijadikan sumber informasi dalam pengetahuan tentang pajak Kota Malang terkhususnya Kecamatan Lowokwaru dan dapat menambah informasi aktual.

3) Manfaat Bagi Universitas

Sebagai informasi dan referensi bagi Mahasiswa/i Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang khususnya mahasiswa/i program studi Akuntansi yang ingin meneliti lebih lanjut berkaitan langsung sesuai variabel insentif berupa pajak saat mengalami pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrizal, D. (2020). Pengaruh Insentif Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Masa Pandemi. *Artikel Ilmiah*, 4(1), 1–9. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://se-rsc.org/journals/index.php/IJAST/article>
- Hamsi Abdulhamid Jawa, Afifudin, Siti Aminah Anwar,. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EZra*, 10(07), 13–24.
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3), 271–289. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>
- Lusia Sirait, Michael Luahambowo, willy T. (2021). *Analisis Yuridis Pemberian Insentif Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Terkena Dampak Pandemi Virus Corona di Kota Medan*. 09(02), 72–82.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Peaturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 35. (2018). *Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan Tax Allowance*.
- PMK Nomor 110. (2020). *Instentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19*.
- PMK Nomor 149. (2021). *Instentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19*.
- Prihartanto. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBB P2 Kecamatan Pesantren Kota Kediri)*. April, 5–24.
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176–185. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/75>
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Sugiyono 2013 metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif, R.D. Bandung Alfabeta.
- Sugioyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Statistik Deskriptif*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 20. (2008). *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Undang-Undang Nomor 28. (2015). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.